

PENGARUH INTENSITAS MODAL, INTENSITAS PERSEDIAAN, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Ahmad Safi'

ahmadsafiq114@gmail.com

Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research examines the effect of capital intensity (IM), supply intensity (IP), and liquidity (CR) on tax avoidance (ETR) at the Food and Beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2019-2022. The research applies quantitatively. The population consists of 84 Food and Beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2019-2022. Furthermore, the data were in the form of companies' annual and financial statements. The data analysis technique used multiple linear regression with the Statistical Program for Social Science (SPSS) 26 version. Moreover, the data collection technique used purposive sampling. In line with that, there were 29 companies fulfilled the criteria as samples. As the observation period was 4 years, 116 data samples were taken. The result shows that capital intensity and supply intensity have an insignificant effect on tax avoidance. On the other hand, liquidity has a negative effect on tax avoidance at the Food and Beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2019-2022.

Keywords: capital intensity, supply intensity, liquidity, and tax avoidance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intensitas modal (IM), intensitas persediaan (IP), dan likuiditas (CR) terhadap penghindaran pajak (ETR) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah perusahaan makanan dan minuman dengan menggunakan laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan Statistical Program for Social Science (SPSS) versi 26. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 84 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, sehingga diperoleh 29 perusahaan sampel yang memenuhi kriteria. Periode pengamatan yang digunakan adalah 4 tahun sehingga diperoleh sampel sebanyak 116 data pengamatan. Hasil pengujian dan analisis penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal dan intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2022.

Kata Kunci: intensitas modal, intensitas persediaan, likuiditas, dan penghindaran pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi Indonesia yang bersifat wajib dan diatur berdasarkan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai negara berkembang, Indonesia mengandalkan sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan

terbesar untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong pembangunan nasional. Berdasarkan data realisasi pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, penerimaan negara mencapai Rp 2.626,4 triliun atau 115,9% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, yakni sebesar Rp 2.266,2 triliun. Realisasi ini mencatat pertumbuhan sebesar 30,6%, yang sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin stabil serta didukung oleh harga komoditas yang relatif tinggi. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia., 2023). Pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan pajak, tetapi hal ini bertentangan dengan kepentingan perusahaan yang berusaha meminimalkan biaya untuk memaksimalkan keuntungan (Cahyamustika dan Oktaviani, 2024).

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menjadi salah satu faktor yang memicu praktik penghindaran pajak. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan guna membiayai pembangunan, sementara perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih mereka. Sebagai strategi efisiensi pajak, perusahaan sering melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya meminimalkan kewajiban pajak melalui metode yang sah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku (Dianova, 2023). Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), yang merupakan tindakan ilegal dan telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang melakukan kelalaian dalam perpajakan. Meskipun secara hukum *tax avoidance* tidak melanggar aturan perpajakan, praktik ini tetap menjadi perhatian pemerintah karena dapat menurunkan penerimaan negara dan berpotensi merugikan perekonomian dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak menjadi penting guna merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Salah satu kasus penghindaran pajak masih menjadi perhatian pemerintah adalah kasus PT. Adaro Energy Tbk (ADRO). Menurut Suwiknyo (2019) terdapat dugaan bahwa PT. Adaro memindahkan laba perusahaan dari induk ke anak perusahaan Coaltrade Service International yang terdapat di negara *tax haven*, Singapura. Diselidiki bahwa perusahaan PT Adaro melakukan transaksi sejak tahun 2009 hingga 2017 dan merugikan negara mencapai kurang lebih USD 14 juta tiap tahunnya. Kasus penghindaran pajak lain di Indonesia yaitu pada perusahaan PT. Coca Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Perusahaan ini diduga memanipulasi laporan keuangan guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Modus yang digunakan adalah *transfer pricing*, yaitu mengalihkan keuntungan ke negara dengan pajak lebih rendah agar pajak yang dibayar lebih kecil. Praktik ini berpotensi merugikan negara karena mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh. Kasus ini menarik perhatian otoritas perpajakan dan publik, mengingat Coca-Cola adalah perusahaan multinasional besar, (Kompas, 2014).

Selain itu, penelitian mengenai penghindaran pajak di industri makanan dan minuman masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, di antaranya intensitas modal, intensitas persediaan, dan likuiditas. Intensitas modal merupakan tingkat investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk aset tetap (Fiskawati & Subagyo, 2022).

Intensitas modal mengacu pada proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak, karena mereka dapat mengurangi laba kena pajak melalui penyusutan aset tetap. Aset tetap yang tinggi juga berdampak pada meningkatnya beban penyusutan, yang pada akhirnya mengurangi laba perusahaan. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan

perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Semakin besar jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, semakin tinggi beban pemeliharaan dan penyimpanan yang harus ditanggung (Yulianty et al., 2021). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 14), biaya tambahan yang timbul akibat investasi dalam persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Hal ini dapat mengurangi laba perusahaan dan secara tidak langsung mengurangi kewajiban pajaknya kepada pemerintah.

Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek secara tepat waktu (Gultom, 2021). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi umumnya memiliki kondisi keuangan yang baik dan dapat memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Niariana dan Anggraeni, 2022). Sebaliknya, perusahaan dengan likuiditas rendah dapat mengalami penurunan kepercayaan dari kreditur, yang berpotensi menghambat akses pendanaan dan mendorong perusahaan untuk mempertahankan tingkat likuiditasnya dengan cara melakukan penghindaran pajak (Alam, 2019).

Fenomena ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, khususnya dalam kaitannya dengan intensitas modal, intensitas persediaan, dan likuiditas. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah (1) apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?, (2) apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?, (3) apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk menguji pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Berdasarkan urgensi dan relevansi topik tersebut, penelitian ini dilakukan dengan mengusung judul "Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019–2022."

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Teori keagenan digunakan dalam penelitian ini guna menjadi salah satu landasan teori dari penghindaran pajak. Kasus penghindaran pajak relevan dengan teori keagenan, karena sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment system* yang membuat agent berwenang menghitung dan melaporkan pajak terutang perusahaan (Nugroho, 2022).

Cahyamustika dan Oktaviani (2024:4) menyatakan bahwa dalam sistem self-assessment, wajib pajak berfungsi sebagai pelaksana kewajiban perpajakan, sementara pemerintah memegang peran prinsipal. Sehingga Teori Agensi (*Agency Theory*) memacu pihak manajemen (agent) untuk meningkatkan laba perusahaan, maka ketika laba perusahaan meningkat akan dapat menyebabkan jumlah pajak penghasilan juga ikut meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan dari aktivitas penjualan yang dilakukan oleh perusahaan (Prabowo, 2023:3). Dalam hal ini berbagai permasalahan utama dari keagenan muncul ketika prinsipal ingin laba perusahaan dinaikkan keuntungannya, sedangkan keberadaan pajak sebagai pengurang laba. Tentu hal ini agen akan melakukan praktik penghindaran pajak.

Pajak

Berdasarkan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pajak dibagi menjadi empat berdasarkan laman internet Online Pajak yaitu (1) Fungsi Anggaran: Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya, (2) Fungsi Mengatur: Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh Final 0,5% yang diatur melalui PP Nomor 23 Tahun 2018, (3) Fungsi Stabilitas: Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan, (4) Fungsi Redistribusi Pendapatan: Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak ini ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak (Manurung, 2020). Adanya penghindaran pajak, perusahaan memanfaatkan celah atau kelemahan ketentuan perpajakan. Menurut Purbowati (2021) penghindaran pajak pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal. Walaupun secara peraturan pajak tidak dilanggar namun dari pihak kantor pajak kurang baik karena dapat menurunkan pendapatan pajak pemerintah (Novriyanti dan Dalam, 2020). Tetapi menurut pihak perusahaan baik karena dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan sehingga terdapat saling berhubungan sesuai dengan teori keagenan antara pihak agensi (manajemen) dan prinsipal (pemilik perusahaan).

Disisi lain, bagi wajib pajak baik pribadi ataupun badan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih bagi sebuah perusahaan. Maka dari itu, baik perorangan ataupun perusahaan mencari celah untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Terdapat tiga karakteristik penghindaran pajak, ketiganya antara lain adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan (*loopholes*), dan kerahasiaan informasi dari wajib pajak.

Intensitas Modal

Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan (Indradi, 2018). Mulyani (2019:262) menyatakan bahwa intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Intensitas modal dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya guna menghasilkan penjualan.

Dalam penelitian ini intensitas modal diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini intensitas modal adalah cara manajemen perusahaan untuk melakukan investasi aset tetap untuk menambah biaya penyusutannya, supaya penghasilannya berkurang untuk melakukan pembayaran pajak. Aset tetap, seperti gedung, mesin, dan peralatan, biasanya disertai dengan biaya depresiasi yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan intensitas modal tinggi sering kali memiliki insentif untuk memanfaatkan depresiasi sebagai cara untuk

mengurangi beban pajak. Intensitas modal diukur dengan membandingkan aktiva tetap dengan total aset atau total penjualan.

Intensitas Persediaan


Intensitas persediaan merupakan bagian dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk persediaan (Piani dan Safii, 2023). Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), persediaan adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau barang yang sedang dalam proses produksi, atau bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Ketika perusahaan mengalami penurunan laba, maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan. Intensitas persediaan ini juga dapat digunakan perusahaan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan antara barang yang terjual dengan persediaan yang ada di perusahaan.

Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut Wulandari dan Lihan (2022) Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya (atau lancarnya) dengan menggunakan aktiva lancarnya. Aktiva lancar biasanya terdiri dari kas, surat berharga, piutang, dan inventaris, sedangkan kewajiban lancar biasanya terdiri dari hutang bank jangka pendek atau hutang lainnya dengan jangka waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban yang harus segera dipenuhi adalah utang jangka pendek, sehingga rasio ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek dan apakah operasi bisnis akan terganggu jika utang jangka pendek tersebut tidak dipenuhi. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang lancar (Thoha dan Wati, 2021:147).

Rerangka Konseptual

Dengan melihat dari dasar teori dan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor untuk mengukur penghindaran pajak salah satunya menggunakan metode Effective Tax Rate (ETR). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara ketiga komponen tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendekatan penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan. yang diukur dengan tiga variabel yaitu intensitas modal, intensitas persediaan dan likuiditas. Sehingga rerangka pikir tersebut dapat digambarkan seperti pada Gambar 1:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran pajak

Perusahaan yang memilih untuk investasi aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai pengurang penghasilan, sehingga laba kena pajak berkurang. Pemanfaatan beban penyusutan sebagai upaya pengurangan pajak yang sengaja dilakukan perusahaan ini merupakan salah satu bentuk tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Putri dan Yanti, 2022). Depresiasi aset tetap dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Setiap tahun, aset tetap perusahaan akan menyusut karena umur ekonomisnya. Beban penyusutan tersebut akan mengurangi laba sebelum pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan akan berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yanti (2022) dan Fiskawati dan Subagyo (2022) menyatakan bahwa variabel intensitas modal signifikan berpengaruh ke arah positif terhadap penghindaran pajak, hal ini berarti semakin besar intensitas modal suatu perusahaan, maka nilai ETR perusahaan akan semakin kecil dan perusahaan akan semakin kuat terhadap kecenderungan dalam melakukan penghindaran pajak. Namun menurut penelitian yang dilakukan Nayotama dan Muwarni (2024), dan Anastasya dan Priantilianingtiasari (2024) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, dihipotesiskan bahwa perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi lebih cenderung melakukan penghindaran pajak.

H₁: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran pajak

Menurut Siregar dan Utama (2008), intensitas persediaan memberikan perusahaan kemampuan untuk mengatur laporan keuangan guna mengoptimalkan posisi pajaknya. Dalam hal ini, manajer dapat memilih pendekatan pengelolaan persediaan yang menguntungkan secara pajak, seperti mempercepat pengakuan beban persediaan untuk menurunkan laba yang dikenakan pajak. Yulianty *et al.* (2021) menyatakan bahwa intensitas persediaan merupakan suatu pengukuran yang menilai total persediaan akhir di dalam gudang (investasi perusahaan) terhadap total aset perusahaan.

Dalam penelitian Kurtusi dan Angraini (2024) bahwa intensitas persediaan tidak memengaruhi penghindaran pajak. Sama halnya dengan penelitian Nayotama dan Muwarni (2024) bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun menurut penelitian yang dilakukan Ranti dan Ajimat (2022) dan Susanto dan Hanah (2024) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dihipotesiskan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₂: Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran pajak

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajibannya (Jao dan Holly, 2022:19) Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang lancar (Thoha dan Wati, 2021:147)

Dalam penelitian yang dilakukan Alam (2019) menyatakan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sama halnya dengan penelitian Gultom (2021) Likuiditas, *Current Ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jao dan Holly (2022) dan Amalia dan Purwaningsih (2024) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₃: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian tentang Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan data numerik dan pendekatan statistik. Pendekatan ini cocok untuk penelitian yang mengukur pengaruh antar variabel, seperti intensitas modal, intensitas persediaan, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2022. Laporan ini nantinya akan digunakan untuk menguji pengaruh faktor-faktor independen intensitas modal, intensitas persediaan dan likuiditas serta variabel dependen seperti penghindaran pajak. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu *www.idx.co.id*. Analisis ini menggunakan populasi seluruh perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2019 dan 2022.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2019). Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah (1) Perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022, (2) Perusahaan yang tidak menyajikan laporan tahunan secara berturut-turut pada periode tahun 2019-2022, (3) Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode tahun 2019-2022, (4) Perusahaan yang tidak menyajikan data yang dibutuhkan dalam penelitian secara lengkap. Sampel terdiri dari 84 perusahaan yang terdaftar dalam perusahaan makanan dan minuman selama periode (2019-2022). Kriteria pemilihan sampel ditentukan berdasarkan 4 kriteria tersebut. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih valid dan dapat digeneralisasikan terhadap populasi yang lebih luas. Dari jumlah populasi Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022 pada kriteria diatas terpilih 29 sampel perusahaan yang memenuhi kriteria diatas.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mengambil data berdasarkan dokumen-dokumen sumber seperti laporan laba rugi, neraca, buku literatur, jurnal referensi dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai laporan keuangan perusahaan serta data lain yang diperlukan berupa laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*): Penghindaran pajak adalah upaya legal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar tanpa melanggar peraturan perpajakan. Menurut Purbowati (2021) penghindaran pajak pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal. Meskipun secara hukum diperbolehkan, praktik ini dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan menciptakan ketimpangan dalam

persaingan usaha. Oleh karena itu, diperlukan tindakan koreksi fiskal untuk memastikan bahwa wajib pajak melaporkan dan membayar pajaknya secara wajar dan sesuai dengan prinsip perpajakan yang berlaku. Jadi penghindaran pajak ini sah saja jika tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Variabel dependen ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus yang dikemukakan oleh (Novia dan Halmawati, 2022).

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Intensitas Modal

Intensitas modal adalah proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Salah satu bentuk keputusan keuangan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk menginvestasikan aset tetap. Keputusan ini dibuat untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui penyusutan asetnya seperti peralatan, mesin, dan properti lainnya. Semakin besar aset tetap, semakin besar nilai depresiasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak. Fiskawati dan Subagyo (2022) mengukur intensitas modal dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Penjualan}}$$

Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan adalah proporsi persediaan terhadap total aset perusahaan atau istilah yang menggambarkan bagaimana suatu perusahaan mengalokasikan kekayaannya untuk menyimpan barang. Persediaan sering dimanfaatkan untuk mengatur biaya operasional melalui metode penilaian persediaan seperti FIFO atau LIFO. Perusahaan yang memiliki persediaan banyak maka semakin besar pula beban pemeliharaannya, jadi beban pemeliharaan tersebut nantinya dapat mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan ikut berkurang juga. Intensitas persediaan dapat diukur menggunakan rumus (Darmadi, 2013).

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika tidak, likuiditas yang rendah dapat menyebabkan masalah, dalam hal ini berdampak pada kebangkrutan perusahaan. Perusahaan dengan likuiditas yang baik dapat memenuhi hutang, pajak, dan dividen. Pemerintah berharap agar perusahaan dalam kondisi keuangan yang baik melunasi atau memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu. Menurut Indradi, (2018:155) likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio lancar, alasannya karena rasio lancar merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendek dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap utang lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan yang salah satunya adalah utang pajak).

$$\text{Current Rati} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Parameter yang dianalisis meliputi rata-rata, median, simpangan

baku, nilai minimum, dan maksimum. Sebelum analisis lebih lanjut, statistik deskriptif membantu memahami distribusi data.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2018). Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika probabilitas lebih besar daripada alpha ($\alpha = 0,05$) maka asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menentukan model regresi memiliki korelasi atau tidak antara variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2018). Sebuah model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi di dalamnya. Dalam pengambilan keputusan, dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai VIF (*variance inflation factor*) pada tabel coefficients. Apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,00, maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan.

Uji Autokorelasi

Menurut (Singgih, 2019:205) uji autokorelasi merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya pada model regresi yang digunakan. Untuk menguji apakah ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW) dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut: (1) Jika angka DW diatas +2 maka terjadi autokorelasi negative, (2) Jika angka DW dibawah -2 maka terjadi autokorelasi positif. (3) Jika angka DW diantara -2 sampai dengan +2 maka tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau tidak dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Pengujian ini dapat dilakukan uji *glejser* dengan nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sedangkan nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa model regresi mengalami heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah melakukan uji asumsi klasik dilakukan uji hipotesis penelitian dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$ETR = \alpha + \beta_1IM + \beta_2IP + \beta_3CR + \varepsilon$$

Keterangan :

ETR	= Penghindaran pajak
α	= Konstanta
$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3$	= Koefisien regresi
IM	= Intensitas Modal
IP	= Intensitas Persediaan
CR	= Likuiditas
E	= Error

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi model variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1, tetapi nilai R^2 kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya apabila nilai R^2 menyentuh hampir nilai 1 (satu) maka variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis variabel dependen (Ghozali, 2018).

Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Dalam penelitian, pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen diukur melalui uji kelayakan model, juga dikenal sebagai uji F (Ghozali, 2018). Uji kelayakan model adalah proses untuk mengevaluasi apakah model statistik atau ekonometrik yang digunakan dalam sebuah penelitian dapat memberikan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Cara melakukan uji signifikan simultan adalah dengan dua langkah, yaitu dengan menentukan hipotesis nol (H_0) dan menentukan tingkat signifikansi (0,05 atau 5%). Kriteria dari tingkat signifikansi adalah apabila $F \geq 0,05$, maka H_0 diterima, dan sebaliknya.

Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2018), jenis uji t digunakan dalam penelitian untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang ada. Uji ini menetapkan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1), serta menentukan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Jika tingkat signifikansi t lebih dari 0,05, hipotesis diterima, dan sebaliknya. Hasil uji t akan digunakan untuk mendukung atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan serta memberikan pemahaman lebih lanjut tentang hubungan antara variabel yang diteliti.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IM	84	.224	3.088	1.15643	.588341
IP	84	.014	.312	.14072	.076286
CR	84	.732	4.892	2.04034	.939368
ETR	84	.157	.312	.22691	.032556
Valid N (listwise)	84				

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan variabel pertama yaitu (IM) Intensitas Modal yang memiliki nilai minimum sebesar 0,224 yang dimiliki oleh perusahaan PT Tigaraksa Satria Tbk. (TGKA) pada tahun 2019. Nilai maksimum sebesar 3,088 yang dimiliki oleh perusahaan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) pada tahun 2020. Nilai *mean* sebesar 1,15643 dan standar deviasi sebesar 0,588341. Variabel kedua yaitu (IP) Intensitas Persediaan yang memiliki nilai minimum sebesar 0,014, yang dimiliki oleh perusahaan PT Cisadane Sawit Raya Tbk. (CSRA) pada tahun 2020 dan 2021. Nilai maksimum sebesar 0,312 yang dimiliki oleh perusahaan PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU) pada tahun 2022. Nilai *mean* sebesar 0,14072 dan standar deviasi sebesar 0,076286. Variabel ketiga yaitu (CR) Likuiditas yang memiliki nilai

minimum sebesar 0,732, yang dimiliki oleh perusahaan PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) pada tahun 2019. Nilai maksimum sebesar 4,892 yang dimiliki oleh perusahaan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) pada tahun 2020. Nilai *mean* sebesar 2,04034 dan standar deviasi sebesar 0,939368. Variabel ke empat dependen yaitu (ETR) Penghindaran pajak yang memiliki nilai minimum sebesar 0,157 yang dimiliki oleh perusahaan PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) pada tahun 2021. Nilai maksimum sebesar 0,312 yang dimiliki oleh perusahaan PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) pada tahun 2020. Nilai *mean* sebesar 0,22691 dan standar deviasi sebesar 0,032556.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berikut ini merupakan uji normalitas dengan *kolmogrov-Smirnov* (K-S) sesudah outlier data:

Tabel 2
Setelah Outlier
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		84
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.03111592
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.056
	<i>Positive</i>	.056
	<i>Negative</i>	-.050
<i>Test Statistic</i>		.056
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

Hasil uji normalitas dengan menggunakan kolmogrov-smirnov yang dipaparkan pada Tabel 2 menunjukkan variabel dependen dan variabel independen data terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($0,200 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil ini diperkuat juga dengan menggunakan uji normalitas dengan grafik Normal Probability Plot sebagai berikut:

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi kesamaan atau korelasi antar variabel independen yang ada (Ghozali, 2018). Syarat lolos uji multikolinearitas adalah jika nilai Tolerance sudah lebih dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10. Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance yang dihasilkan $> 0,1$ dan nilai VIF yang dihasilkan < 10 sehingga dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Sehingga hasil analisis regresi dapat digunakan untuk menginterpretasikan hubungan antara variabel secara lebih akurat.

Tabel 3
Uji Multikolinieritas

		<i>Coefficients^a</i>						
		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>			<i>Collinearity Statistics</i>	
Model		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(<i>Constant</i>)	.266	.017		15.532	.000		
	IM	.012	.009	.207	1.350	.181	.475	2.106
	IP	.012	.007	.253	1.640	.105	.470	2.128
	CR	-.022	.008	-.296	-2.784	.007	.984	1.017

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi kesamaan varians dari residual dengan tahun periode sebelumnya (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji autokorelasi yang sudah dilakukan peneliti.

Berdasarkan output pada tabel 4 diketahui nilai DW (*Durbin Watson*) 1,332. Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa asumsi residual independen telah terpenuhi atau tidak terjadi

autokorelasi data. Hal tersebut ditunjukkan melalui nilai *Durbin Watson* yang berada diantara -2 sampai dengan +2. Maka model regresinya layak untuk digunakan. Hasil ini menunjukkan

Tabel 4
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.330 ^a	.109	.075	.031305	1.332

a. Predictors: (*Constant*), IM, IP, CR

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

bahwa residual dalam model regresi tidak memiliki hubungan korelasi antar periode observasi, sehingga model yang digunakan dapat dianggap valid untuk analisis lebih lanjut. Dengan tidak adanya autokorelasi, asumsi regresi linier berganda terpenuhi, sehingga estimasi yang dihasilkan lebih akurat dan tidak bias.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan model regresi terjadi ketidak samaan varian atau tidak dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Jika uji *glejser* dengan nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, berikut hasil uji *glejser* yang disajikan pada tabel 5.


Tabel 5
Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.027	.011		2.440	.017
	IM	.005	.005	.148	.963	.339
	IP	-.016	.039	-.064	-.416	.678
	CR	-.003	.002	-.149	-1.371	.174

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

Dilihat dari tabel 5 dapat diketahui bahwa sig. untuk ketiga variabel independen sudah lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Hal tersebut juga diperkuat dengan Scatterplot berikut ini.



Gambar 2

Grafik Scatterplot

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga model yang digunakan memenuhi asumsi klasik dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dengan hasil yang valid dan tidak bias.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. Berikut hasil uji regresi linier berganda dalam penelitian dapat ditunjukkan seperti tabel dibawah ini:

Tabel 6
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		d			

		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			<i>Toleranc e</i>	<i>VIF</i>
1	(<i>Constant</i>)	.266	.017		15.532	.000		
	IM	.012	.009	.207	1.350	.181	.475	2.106
	IP	.012	.007	.253	1.640	.105	.470	2.128
	CR	-.022	.008	-.296	-2.784	.007	.984	1.017

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

Dari hasil uji analisis regresi linear berganda pada Tabel 6 dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{ETR} = 0,266 + 0,012\text{IM} + 0,012\text{IP} - 0,022\text{CR} + e$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.330 ^a	.109	.075	.031305	1.332

a. Predictors: (*Constant*), IM, IP, CR

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menentukan seberapa besar prediktor dapat menjelaskan variabel terikatnya dapat ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi yang diperoleh dari nilai R-Square. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai R-Square sebesar 0,109. Hal ini berarti bahwa hanya 10,9% variabel dependen dapat dijelaskan oleh faktor independennya yaitu intensitas modal, intensitas persediaan dan likuiditas. Sedangkan sisanya yaitu 89,1% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model.

Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Uji kelayakan model adalah proses untuk mengevaluasi apakah model statistik atau ekonometrik yang digunakan dalam sebuah penelitian dapat memberikan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Hasil uji kelayakan model (uji f) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	.010	3	.003	3.257	.026 ^b
	Residual	.078	80	.001		
	Total	.088	83			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (*Constant*), IM, IP, CR

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

Hasil uji kelayakan model pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yaitu sebesar 0,026 hal ini menunjukkan bahwa minimal ada satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau dapat dikatakan model regresi yang digunakan pada penelitian ini dapat mempengaruhi variabel dependen secara simultan dan sesuai digunakan untuk menganalisis variabel dependen pada perusahaan sampel.

Uji Parsial t (Uji t)

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan hasil uji parsial (uji t) sebagai berikut: (1) Pengaruh IM intensitas modal terhadap tingkat penghindaran pajak. Dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hasil pengujian didapatkan nilai koefisien sebesar 0,012 dan taraf signifikansi sebesar 0,181. Dengan nilai signifikansi diperoleh $0,181 > 0,05$ hal ini artinya tidak berpengaruh signifikan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Artinya bahwa semakin besar intensitas modal perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini diartikan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. (2) Pengaruh IP intensitas persediaan terhadap tingkat penghindaran pajak. Dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hasil pengujian didapatkan nilai koefisien sebesar 0,012 dan taraf signifikansi sebesar 0,105. Dengan nilai signifikansi diperoleh $0,105 > 0,05$ hal ini artinya tidak berpengaruh signifikan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. Artinya bahwa semakin besar intensitas persediaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini diartikan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. (3) Pengaruh (CR) likuiditas terhadap tingkat penghindaran pajak. Dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hasil pengujian didapatkan nilai koefisien sebesar -0,022 dan taraf signifikansi sebesar 0,007. Dengan nilai signifikansi diperoleh $0,007 < 0,05$ hal ini artinya likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien yaitu sebesar -0,022 artinya CR memiliki hubungan negatif terhadap ETR. Apabila CR naik satu satuan, maka ETR akan turun sebesar 0,022 satuan, sedangkan jika CR turun satu satuan, maka ETR akan naik sebesar 0,022 satuan. Hasil uji t dan besar koefisien likuiditas menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Pembahasan

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini terlihat dari hasil uji statistik (t) pada Tabel 14, yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,181. Karena nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa intensitas modal (IM) memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak (ETR), dengan nilai koefisien sebesar 0,012. Artinya, peningkatan intensitas modal cenderung meningkatkan nilai penghindaran pajak. Namun, karena hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya intensitas modal suatu perusahaan tidak secara langsung memengaruhi strategi penghindaran pajak yang dilakukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan investasi dalam aset tetap atau modal perusahaan tidak serta-merta menjadi faktor utama dalam strategi penghindaran pajak. Kemungkinan besar, pemilik dan manajemen lebih fokus pada faktor lain, seperti tata kelola perusahaan, struktur utang (leverage), atau profitabilitas perusahaan dalam menentukan strategi perpajakan. Dengan demikian, meskipun teori agensi menyoroti adanya potensi konflik kepentingan dalam keputusan pajak perusahaan, dalam konteks penelitian ini,

keputusan terkait penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak berkaitan langsung dengan intensitas modal.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nayotama dan Muwarni (2024), serta Anastasya dan Priantilianingtiasari (2024), menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yanti (2022) serta Fiskawati dan Subagyo (2022) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan secara positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik (t) pada Tabel 14, yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,105. Karena nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa intensitas persediaan (IP) memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak (ETR) dengan nilai koefisien sebesar 0,012. Artinya, peningkatan intensitas persediaan cenderung meningkatkan nilai penghindaran pajak. Namun, karena hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya intensitas persediaan suatu perusahaan tidak secara langsung memengaruhi strategi penghindaran pajak yang dilakukan.

Hal ini disebabkan oleh peran persediaan yang lebih dominan sebagai elemen operasional dibandingkan sebagai instrumen manajemen pajak. Perusahaan mengelola persediaan dengan tujuan memenuhi permintaan pasar serta meningkatkan efisiensi produksi, bukan untuk secara langsung mengurangi kewajiban pajak. Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen persediaan yang efisien cenderung dapat mengelola persediaannya dengan baik, sehingga tidak perlu menggunakannya sebagai sarana penghindaran pajak (Kurtusi dan Angraini, 2024:880). Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas persediaan tidak serta-merta memengaruhi keterlibatan perusahaan dalam strategi penghindaran pajak.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Kurtusi dan Angraini (2024) bahwa intensitas persediaan tidak memengaruhi penghindaran pajak. Sama halnya dengan penelitian Nayotama dan Muwarni (2024) bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ranti dan Ajimat (2022) dan Susanto dan Hanah (2024) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik (t) pada Tabel 14, yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,007. Karena nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan nilai koefisien regresi untuk variabel likuiditas (CR) adalah -0,022, yang menunjukkan hubungan negatif antara likuiditas (CR) dan penghindaran pajak (ETR). Artinya, jika likuiditas meningkat sebesar satu satuan, maka tingkat penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,022 satuan. Sebaliknya, jika likuiditas menurun sebesar satu satuan, maka tingkat penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,022 satuan.

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai likuiditas suatu perusahaan maka semakin rendah juga perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Wulandari dan Lihan (2022) menyatakan bahwa rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancarnya. Nilai rata-rata likuiditas perusahaan adalah 2,04034, hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola

kewajiban jangka pendek dan utang dengan baik, serta memenuhi kewajiban pajaknya tanpa perlu menerapkan strategi penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan.

Berdasarkan teori agensi, likuiditas yang tinggi dapat mengurangi penghindaran pajak dengan menekan potensi konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Ketersediaan kas yang cukup membuat manajer tidak berada di bawah tekanan untuk menerapkan strategi agresif dalam menghindari pajak demi meningkatkan laba setelah pajak. Selain itu, manajer cenderung menghindari praktik yang berisiko dan dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang, termasuk penghindaran pajak yang dapat memicu pemeriksaan atau sanksi dari otoritas pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan likuiditas tinggi lebih mampu memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus mengandalkan strategi penghindaran pajak yang berisiko.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jao dan Holly (2022) serta Amalia dan Purwaningsih (2024), yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan Alam (2019) menyatakan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sama halnya dengan penelitian Gultom (2021) Likuiditas, *Current Ratio* (CR) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2019-2022. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 29 perusahaan yang telah memenuhi kriteria, total sampel sebanyak 116 data perusahaan. Dimana penghindaran pajak diukur dengan ETR, intensitas modal diukur dengan total aset dibagi total penjualan, intensitas persediaan diukur dengan total persediaan dibagi total aset dan likuiditas diukur dengan current ratio. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini meliputi: (1) Intensitas modal IM tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Effective Tax Rate*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar intensitas modal perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak (*Effective Tax Rate*). Karena banyaknya aset tetap yang dimiliki perusahaan digunakan untuk operasional dan investasi. (2) Intensitas persediaan IP tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Effective Tax Rate*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar intensitas persediaan perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak (*Effective Tax Rate*). Karena banyaknya persediaan yang dimiliki perusahaan digunakan untuk operasional, memenuhi permintaan pasar dan efisiensi produksi. (3) Likuiditas CR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*Effective Tax Rate*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai likuiditas suatu perusahaan maka semakin rendah juga perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (*Effective Tax Rate*). (4) Nilai *R-Square* sebesar 0,109. Hal ini berarti bahwa hanya 10,9% variabel dependen dapat dijelaskan oleh faktor independennya yaitu intensitas modal, intensitas persediaan dan likuiditas. Sedangkan sisanya yaitu 89,1% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan untuk dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, supaya hasil penelitiannya lebih baik lagi. Keterbatasan penelitian yaitu: (1) Banyak perusahaan yang harus dihapus dari daftar sampel, karena tidak memenuhi kriteria dan beberapa data outlier. Ini berpengaruh terhadap kualitas data yang digunakan dalam tahap pengujian data. (2) Variabel independen yang dapat dipengaruhi faktor luar yang

tidak diteliti sehingga berdampak pada validitas output olah data. (3) Nilai *R-square* penelitian ini hanya 10,9% sehingga terdapat variabel lain yang dapat lebih berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (4) Sampel penelitian yang diambil hanya memiliki periode terbatas. Kemampuan prediksi akan semakin baik jika periode data yang digunakan cukup panjang.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka berikut adalah saran yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya: (1) Untuk penelitian selanjutnya, lebih baik menggunakan sampel perusahaan dari berbagai industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ini akan memberikan variasi yang lebih besar dan nilai kolektivitas dan kualitas data yang akan diuji. Pelaporan yang lebih teratur untuk menjaga efisiensi operasional. (2) Untuk peneliti selanjutnya disarankan menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak dari jumlah sampel dalam penelitian ini, supaya hasil yang didapatkan menjadi lebih baik lagi. (3) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdapat tiga variabel untuk mempengaruhi penghindaran pajak. Saran untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel-variabel lain yang relevan untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan mungkin yang memiliki nilai *R-Square* yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. H. 2019. Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(2).
- Amalia, R., dan S. Purwaningsih. 2024. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3(3): 377-389.
- Anastasya, E. P. dan R Priantilianingtiasari. 2024. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Intensitas Modal Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2022. *Al-kharaj: jurnal ekonomi, keuangan & bisnis syariah* 6(3).
- Cahyamustika, M. A., dan R.M. Oktaviani. 2024. Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Geo Ekonomi* 15(1): 1-13.
- Darmadi, I. N. 2013. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012). *Diponegoro Journal of Accounting* 2(4):1-12.
- Dianova, E. R. 2023. Analysis of Citizens' Tax Avoidance Actions Based on Tax Laws in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2(1).
- Fiskawati dan Subagyo 2022. Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas dan Struktur Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi IX. Universitas Pelita Harapan* 9(1).
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gultom, J. 2021. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 4(2).
- <https://www.kemenkeu.go.id/informasipublik/publikasi/beritautama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>. 22 november 2024 (16:25).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indradi, D. 2018. Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 1(1): 147.

- Jao, R., dan A. Holly. 2022. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal*. 4(1): 14-34.
- Kompas. 2014. Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak. <https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/CocaCola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>. 25 Oktober 2024 (20:36)
- Kurtusi, A. S., dan D. Angraini. 2024. Pengaruh Intensitas Persediaan, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5(1).
- Manurung, J. T. P. 2020. Praktik Penghindaran Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>. 25 Oktober 2024 (20:34).
- Menkeu. 2023. Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut.
- Mulyani, N. T., F. Harimurti, dan D. Kristianto. 2019. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 15(3): 259-267.
- Nayotama, S. R., dan J. Muwarni. 2024. Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Tax Avoidance. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA)* 6. September.
- Niariana, D., dan R. D. Anggraeni. 2022. Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman pada Tahun 2016 -2020). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis* 1(2). Juni 2022. Universitas Buddhi Dharma.
- Novia, R., dan Halmawati. 2022. Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh CSR, Tax Avoidance, Sustainability Reporting terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi(JEA)* 4(1):40-58.
- Novriyanti, I., dan W.W.W. Dalam. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation* 5(1): 24-35.
- Nugroho, W. C. 2022. Peran Kualitas Audit pada Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi* 32(6): 1578-1590.
- Online Pajak. 2023. Fungsi Pajak Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara. <https://www.onlinepajak.com/tentangpajakpribadi/fungsipajakbagipembangunan-bangsa-dan-negara>. 25 Desember 2024 (22:23).
- Piani, C., dan M. Safii. 2023. Pengaruh Pajak Tangguhan, Kompensasi Manajemen Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 -2021). *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3(2).
- Prabowo, Y. W. 2023. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, Dan Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 12(12).
- Purbowati, R. 2021. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara* 4(1).
- Putri, Y. A., dan H.B. Yanti. 2022. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kompensasi Manajemen, Intensitas Modal dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti* 2(2): 487-500.
- Ranti, M. D., dan Ajimat. 2022. Pengaruh Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Kinerja Keuangan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Jurnal Disrupsi Bisnis* 5(4): 286-298.
- Singgih, Santoso. 2019. *Mahir Statistik Parametrik: Konsep Dasar dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Siregar, S. V., dan S. Utama. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 5(2), 199-216.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A., dan S. Hanah. 2024. Pengaruh Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *JURNAL ECONOMINA* 3(1).
- Suwiknyo, E. 2019. Adaro Diduga Lakukan Penghindaran Pajak. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adarodidugalakukan-penghindaran-pajak>. 25 Oktober 2024 (20:37)
- Thoha, M. N. F. dan Y. E. Wati. 2021. Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 10(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Wulandari, K., dan I. Lihan. 2022. Pengaruh Likuiditas, Aktivitas Dan Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Perusahaan Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2020. *E-journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)*1(3).
- Yulianty, A., M.E. Khrisnatika, dan A. Firmansyah. 2021. Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia* 5(1).